



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 maka perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/ 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup IKU meliputi:
 - a. IKU Pemerintah Provinsi; dan
 - b. IKU PD.
- (2) IKU Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD berpedoman pada IKU Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Penetapan IKU bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan PD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan untuk:

- a. menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- c. evaluasi kinerja; dan

- d. pelaporan kinerja.

BAB IV PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen strategis lainnya;
- b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- c. kebutuhan data statistik pemerintah;
- d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan; dan
- e. karakteristik daerah.

BAB V PEMBINAAN, KOORDINASI, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi akuntabilitas kinerja.
- (2) Koordinasi atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini guna pengintegrasian ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan oleh PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2014 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2017 – 2022

No.	Indikator	Target Tahun Ke					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat:	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.	Ketersediaan Perdasus sesuai mandat undang-undang otonomi khusus (%).	-	30.00	50.00	70.00	80.00	100.00
3.	Ketersediaan Perdasi sesuai mandat undang-undang otonomi khusus (%)	-	30.00	50.00	70.00	80.00	100.00
4.	Kinerja pelaksanaan program dalam regulasi terkait otonomi khusus (%)	-	50.00	60.00	60.00	90.00	100.00
5.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (kategori)	n.a	CC	CC	CC	B	B
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B	A
7.	Cakupan realisasi perencanaan program pembangunan daerah (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8.	Persentase penyelesaian TLHP (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9.	Cakupan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan (%)	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10.	Tingkat implementasi inovasi daerah (%)	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00
11.	Opini pengelolaan keuangan daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Persentase tingkat pertumbuhan PAD (%)	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
13.	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah (%)	5.50	5.75	6.00	6.50	6.75	7.00
14.	Cakupan layanan publik berbasis IT (%)	10.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
15.	Persentase data OPD yang dimuat dalam database satu data (%)	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
16.	Cakupan layanan persandian daerah (%)	15.00	38.00	40.00	60.00	75.00	100.00
17.	Persentase penduduk yang	7.00	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00

No.	Indikator	Target Tahun Ke					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	mengunjungi perpustakaan (%)						
18.	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah (%)	-	10.00	22.00	35.00	57.00	100.00
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	84.51	84.51	82.00	81.00	80.00	80.00
20.	Cakupan fasilitasi penanganan kasus kehutanan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21.	Cakupan penyepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota (%)	22.22	22.22	16.67	11.11	11.11	11.11
22.	Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat (%)	-	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
23.	Cakupan penyepakatan batas wilayah Hak Ulayat (%)	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
24.	Cakupan penyepakatan batas hak kelola tanah ulayat (%)	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00
25.	Cakupan penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni (%)	20.00	40.00	90.00	100.00	100.00	100.00
26.	Luas tutupan hutan (Ha)	8,262,961.00	8,262,961.00	8,262,961.00	8,262,961.00	8,262,961.00	8,262,961.00
27.	Rehabilitasi kawasan hutan (Ha)	234.00	406.00	406.00	500.00	550.00	600.00
28.	Luas kawasan konservasi perairan (Ha)	350,000.00	710,000.00	710,000.00	923,000.00	923,000.30	1,136,000.30
29.	Pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan (%)	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
30.	Rerata Lama Sekolah (tahun)	7.50	7.70	8.00	8.30	8.50	8.50
31.	Rerata Lama Sekolah Orang Asli Papua (tahun)	5.00	5.15	5.20	5.30	5.50	5.75
32.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.50	12.60	12.65	12.70	12.75	13.00
33.	Harapan Lama Sekolah Orang Asli Papua (tahun)	10.00	10.20	10.40	10.50	10.60	10.75
34.	Angka Melek Huruf (%)	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	97.50
35.	Angka Melek Huruf OAP (%)	95.00	95.50	96.00	96.50	97.00	97.50
36.	Persentase Guru OAP (%)	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
37.	Angka Kematian Ibu OAP (per 100.000 kelahiran hidup)	37	34	30	28	25	23
38.	Angka harapan hidup	65.40	65.50	65.60	65.70	65.80	65.90

No.	Indikator	Target Tahun Ke					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(tahun)						
39.	Persentase balita gizi buruk (%)	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	2.00
40.	Persentase balita gizi kurang (%)	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00
41.	Cakupan kampung siaga aktif (%)	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00
42.	Angka Kematian Bayi OAP (per 100.000 kelahiran)	26	24	22	20	18	16
43.	Prevalensi HIV/AIDS (%)	2.00	1.90	1.80	1.70	1.60	1.50
44.	Rasio Tenaga Kesehatan, Dokter, Tenaga Medis per satuan penduduk (rasio)	TK : 0,76; D : 0,38; TM : 0,38	TK : 1,05; D : 0,52; TM : 0,53	TK : 1,32; D : 0,65; TM : 0,67	TK : 1,57; D : 0,77; TM : 0,80	TK : 1,81; D : 0,89; TM : 0,92	TK : 2; D : 1; TM : 1
45.	Cakupan Puskesmas terakreditasi di distrik (%)	10.00	29.00	49.00	68.00	87.00	100.00
46.	RSUD rujukan provinsi (unit)	-	-	1	-	-	2
47.	Jumlah atlet berprestasi Provinsi Papua Barat di tingkat nasional	-	10	20	30	40	50
48.	Jumlah pemuda OAP pelopor (orang)	20	50	70	80	90	100
49.	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
50.	Persentase jalan provinsi dengan kualitas baik (%)	62.71	70.17	77.62	85.08	92.54	100.00
51.	Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik (%)	50.07	60.14	70.07	80.00	90.07	100.00
52.	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik (%)	78.00	81.00	83.00	86.00	89.00	92.00
53.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi (%)	-	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
54.	Jumlah TPA Regional	-	-	-	1	1	1
55.	Cakupan Rumah Layak Huni bagi OAP yang tepat syarat (unit)	135	500	550	605	666	732
56.	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh (%)	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
57.	Cakupan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (%)	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00

No.	Indikator	Target Tahun Ke					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
58.	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak (%)	22.50	24.68	27.11	29.86	32.86	36.10
59.	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik (%)	22.50	24.68	27.11	29.86	32.86	36.10
60.	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan (%)	20.00	20.35	20.50	20.75	21.00	21.50
61.	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan (kampung	250	300	300	350	350	400
62.	Persentase kampung terakses listrik (%)	51.36	58.31	65.26	72.21	79.16	86.11
63.	Tingkat fasilitasi pemanfaatan sumberdaya alam (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
64.	Tingkat elektrifikasi provinsi (%)	77.60	79.76	81.92	84.08	86.24	88.40
65.	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan (%)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
66.	Jumlah OAP yang terlibat dalam investasi (orang)	50	50	50	50	50	50
67.	Tingkat partisipasi angkatan kerja OAP (%)	-	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00
68.	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
69.	Tingkat Kesempatan Kerja OAP (%)	92.50	92.75	92.90	93.00	93.25	93.50
70.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
71.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00
72.	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
73.	Persentase UMKM OAP yang berkembang (%)	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
74.	Nilai ekspor bersih (\$ US)	2,841,447,826	2,983,520,218	3,132,696,229	3,289,331,040	3,453,797,592	3,626,487,472
75.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6.25	6.30	6.50	6.60	6.75	7.00
76.	Rasio ekspor dan impor terhadap PDB	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
77.	Jumlah OAP yang terlibat dalam usaha perdagangan (orang)	-	10	10	10	10	10

No.	Indikator	Target Tahun Ke					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
78.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	29.00	29.50	30.00	30.50	31.00	32.00
79.	Pertumbuhan jumlah IKM (%)	2	2	2	2	2	2
80.	Cakupan pengembangan kawasan transmigrasi OAP (%)	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00
81.	Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	15,000	25,000	35,000	45,000	55,000	70,000
82.	Jumlah OAP yang terlibat dalam sektor kepariwisataaan (orang)	100	100	100	100	100	100
83.	Jumlah even skala nasional dan internasional dalam kalender tahunan Provinsi Papua Barat (kali)	4	5	6	7	8	9
84.	NTP (indeks)	107.72	108.79	109.88	110.98	112.09	113.21
85.	Pencapaian Skor PPH	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17	82.17
86.	Penguatan cadangan pangan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
87.	Penanganan daerah rawan pangan (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
88.	Pertumbuhan PDRB tanaman pangan (%)	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00
89.	Pertumbuhan PDRB tanaman hortikultura (%)	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
90.	Pertumbuhan PDRB tanaman perkebunan (%)	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
91.	Pertumbuhan PDRB perikanan (%)	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
92.	Jumlah kelembagaan petani OAP yang meningkat kapasitasnya (kelompok)	50	50	50	50	50	50
93.	Cakupan penanganan PMKS (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
94.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	20.00	18.00	16.00	14.00	12.00	11.00
95.	Jumlah kader kesejahteraan sosial OAP di masyarakat (orang)	-	100	100	100	100	100
96.	IPG (indeks)	92.20	92.35	92.40	92.50	92.65	92.75
97.	Persentase kab/kota yang telah memiliki pusat penanganan terpadu perlindungan perempuan dan anak (%)	-	20.00	30.00	50.00	60.00	75.00
98.	Jumlah ruang terbuka ramah anak (unit)	-	5	10	15	20	25

No.	Indikator	Target Tahun Ke					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
99	Cakupan peserta KB aktif (%)	-	45	50	55	60	65
100	Adanya regulasi pengendalian penduduk (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
101	Laju pertumbuhan penduduk (%)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
102	Rasio ketergantungan	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
103	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP (%)	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00
104	Persentase kepemilikan KK (%)	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
105	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00
106	Indek potensi kerawanan sosial (indeks)	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan	Tidak Rawan
107	Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	60.00	63.00	65.00	66.00	67.00	70.00
108	Angka kriminalitas yang tertangani (angka)	0.20	0.18	0.17	0.15	0.15	0.13
109	Kab/kota siaga dan tangguh bencana (kabupaten/kota	-	6	8	13	13	13
110	Indek Risiko Bencana (indeks)	150	147	143	140	135	130
111	Kapasitas aparatur penanggulangan bencana (angka)	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006